



P U T U S A N
Nomor : 32 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

WASPADA Alias PADA Bin ANANG UNING : Umur 56 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun I Desa Ulak Paceh Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ISKANDAR KUNTJI, SH. dan ROZALI NUR M, SH. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

---- L A W A N ----

- 1. MORHAYA Binti RUSIK** : Umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun II Desa Tanjung Durian Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----
- 2. USMAN Bin CIK MAL** : Umur 53 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun II Desa Tanjung Durian Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;---
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

hlm 1 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** tanggal **10 Desember 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY**;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang terletak secara terpisah di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing dengan batas dan ukuran sebagai berikut :--

- 1.1. bidang pertama terletak di Dusun I di Pematang Sungai Untuk Jalan Bakung Desa Tanjung Durian dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :-----

- a. Sebelah Timur berbatas dengan kebun para Manseri dengan ukuran ± 85 meter;-----
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Repu Syamsiah dengan ukuran ± 85 meter;-----
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan kebun para Siyak dengan ukuran ± 140 meter;-----
- d. Sebelah Utara berbatas dengan kebun Lekat dengan ukuran ± 140 meter;-----

Tanah tersebut berisi pohon karet sebanyak ± 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) batang pohon karet dan dibeli dari Abdullah bin Tho'at pada tahun 1981;-----

- 1.2. Bidang kedua terletak di Dusun II di Pinggir Jalan Talang Bakung, Desa Tanjung Durian dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :-----

hlm 2 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Timur berbatas dengan kebun para Man Seri/Nawawi, ukuran ± 180 meter;-----
- b. Sebelah Barat berbatas dengan kebun para Siyak, ukuran ± 180 meter;-----
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Repuh Dahamid, ukuran ± 150 meter;-----
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan kebun parah Siyak, ukuran ± 150 meter;-----

Tanah tersebut berisi pohon karet sebanyak ± 1.300 (seribu tiga ratus) batang pohon karet berumur ± 20 tahun, dan tanah tersebut dibeli dari Abdullah bin Tho"at pada tahun 1981 sedangkan pohon karet tersebut Penggugat sendiri yang menanamnya pada tahun 1990;-----

2. Bahwa diatas kedua bidang tanah Penggugat tersebut ada tanaman karet dan ada tanam tumbuh pohon-pohon kayu;-----
- . Bahwa sejak Penggugat memiliki kedua bidang tanah tersebut tidak ada gugatan, maupun bantahan dari pihak manapun juga;-----
- . Bahwa sekira bulan Juli 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil, menguasai dan menghaki sebagai tanah milik Penggugat pada bidang yang kedua dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Penggugat, ukuran ± 185 meter;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun para Siyak, ukuran ± 180 meter;-----

hlm 3 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Repuh Dahamid, ukuran ± 15 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun para Siyak, ukuran ± 75 meter;-----

5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil, menguasai dan menghaki sebagai tanah milik Penggugat, telah Penggugat tegur agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara musyawarah akan tetapi tidak ada penyelesaian, begitu pula melalui Pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Tanjung Durian Kecamatan Babat Toman juga tidak ada penyelesaian karena Tergugat tidak mau mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut;-----

. Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang mengambil, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;----

. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena terhalangnya Penggugat untuk menikmati hasil dari tanah tersebut, oleh karena itu sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat tersebut baik secara materil dan moril dengan rincian sebagai berikut :-----

GANTI RUGI MATERIL :-----

a. Bahwa para Tergugat telah menebang pohon karet yang menghasilkan sebanyak 13 (tiga belas) batang, yang terbakar 16 (enam belas) batang yang dihargakan satu batangnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan lebih kurang 100 (seratus) batang besar kecil dihargakan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) jadi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat untuk pohon karet saja yaitu (13 batang + 16 batang) X Rp. 200.000. + 100 batang X Rp. 50.000.- =

hlm 4 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

- b. Bahwa disamping itu kebun yang diambil Tergugat tersebut untuk satu bulannya bisa menghasilkan 300 Kg karet yang untuk satu kwintalnya (100 Kg) harga pasaran Rp. 550.000.- (lima ribu lima ratus rupiah) jadi yang harus diganti para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah 300 Kg X Rp. 5.500.- = Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung dari bulan Juli 2009 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;-----

GANTI RUGI MORIL :-----

- Bahwa perbuatan para Tergugat telah menginjak-injak Hak Azazi Penggugat dan mempermalukan Penggugat di masyarakat dan dimata keluarga Penggugat sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi moril ini sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;-----

8. Bahwa agar Penggugat tidak lebih banyak lagi menderita kerugian dan rasa khawatir Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang tanpa kompromi, mengambil, menguasai dan menghaki sebagian tanah milik Penggugat tersebut serta menginjak-injak hak Azazi Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum dan juga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikhawatirkan perkara ini sedang berjalan pihak para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan Sita Jaminan lebih dahulu terhadap tanah sengketa dalam perkara ini;-----

hlm 5 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar para Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.650.000.-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat bila para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;-----

. Bahwa karena tidak ada upaya lain lagi yang dapat Penggugat lakukan kecuali melalui gugatan ini di Pengadilan Negeri Sekayu;-----

. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat memohon putusan serta merta meskipun diajukan perlawanan, banding maupun Kasasi;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang Penggugat kemukakan diatas, kiranya Bapak berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang bidang tanah yang terletak secara terpisah di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing dengan batas dan ukuran sebagai berikut :--

2.1. Bidang pertama terletak di Dusun I di Pematang Sungai Untut Jalan Bakung Desa Tanjung Durian dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :-----

hlm 6 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Timur berbatas dengan kebun para Manseri dengan ukuran ± 85 meter;-----
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Repu Syamsiah dengan ukuran ± 85 meter;-----
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan kebun para Siyak dengan ukuran ± 140 meter;-----
- d. Sebelah Utara berbatas dengan kebun Lekat dengan ukuran ± 140 meter;-----

Tanah tersebut berisi pohon karet sebanyak ± 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) batang pohon karet dan dibeli dari Abdullah bin Tho'at pada tahun 1981;-----

2.2. bidang kedua terletak di Dusun II di Pinggir Jalan Talang Bakung, Desa Tanjung Durian dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :-----

- a. Sebelah Timur berbatas dengan kebun para Man Seri/
Nawawi, ukuran ± 180
meter;-----
- b. Sebelah Barat berbatas dengan kebun para Siyak,
ukuran ± 180
meter;-----

- c. Sebelah Utara berbatas dengan Repuh Dahamid, ukuran
 ± 150
meter;-----

- d. Sebelah Selatan berbatas dengan kebun parah Siyak,
ukuran ± 150

hlm 7 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter;-----

Tanah tersebut berisi pohon karet sebanyak \pm 1.300. (seribu tiga ratus) batang pohon karet berumur \pm 20 tahun, dan tanah tersebut dibeli dari Abdullah bin Tho'at pada tahun 1981, sedangkan pohon karet tersebut Penggugat sendiri yang menanamnya pada tahun 1990;-----

Adalah sah milik Penggugat hasil pembelian dari Abdullah bin Tho'at;-----

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengambil, menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat sebagian tanpa alasan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- . Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat tanpa syarat, sebagai mana pada posita poin 5 diatas dalam keadaan kosong, baik dan aman;-----
- . Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :-----

GANTI RUGI METERIL :-----

- Bahwa para Tergugat telah menebang pohon karet yang menghasilkan sebanyak 13 (tiga belas) batang, yang terbakar 16 (enam belas) batang yang dihargakan satu batangnya Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan lebih kurang 100 (seratus) batang besar kecil dihargakan Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) jadi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat untuk pohon karet saja yaitu (13 batang + 16 batang) X Rp. 200.000. + 100 batang X Rp. 50.000.- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

- Bahwa disamping itu kebun yang diambil Tergugat tersebut untuk satu bulannya bisa menghasilkan 300 Kg karet yang untuk satu kwintalnya (100 Kg) harga pasaran Rp. 550.000.- (lima ribu lima ratus rupiah) jadi yang harus diganti para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah 300 Kg X Rp. 5.500.- = Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung dari bulan Juli 2009 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;-----

GANTI RUGI MORIL :-----

- Bahwa perbuatan para Tergugat telah menginjak-injak Hak Azasi Penggugat dan mempermalukan Penggugat di masyarakat dan dimata keluarga Penggugat sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi moril ini sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;-----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;-----
- . Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya bila para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun Kasasi;-----

hlm 9 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

ATAU : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu ada berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa mengenai identitas Tergugat I, sebagaimana yang tertulis di gugatan penggugat tertanggal Mei 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah Nomor : 15/PDT/G/2010/PN.SKY, pada tanggal : 27 Mei 2010 ; disana tertulis identitas Tergugat I sebagai berikut :----

MORHAYA binti RUSIK, umur 52 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dusun II Desa Tanjung Durian Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;-----

Sedangkan identitas yang sebenarnya Tergugat I adalah sebagai berikut :-----

N a m a : **NURHAYA**
Tempat/ tgl.lahir : Tanjung Durian / 11 Agustus 1958;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Durian Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;

Jadi Tergugat I tidak mengakui bahwa nama yang tertera dalam gugatan penggugat tersebut adalah nama Tergugat I. oleh karena Tergugat I tidak mengakui nama yang tertera dalam surat gugatan penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR tentang kelengkapan identitas para pihak yang berperkara dan dalil tersebut dikuatkan oleh Buku yang ditulis

hlm 10 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M.YAHYA HARAHAP, SH berjudul HUKUM ACARA PERDATA, yang diterbitkan oleh : SINAR GRAFIKA, tahun 2004 ; pada halaman 54 baris ke-12 yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Kekeliruan penyebutan nama yang serius :-----

- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;-----
- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan : Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*error in persona* atau *obscuur libel*). Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, maka;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa terdapat kejanggalan atas gugatan Penggugat tersebut, yakni mengenai pencantuman tanggal. Digugatan penggugat tercantum, *ULAK PACEH, MEI 2009*, sedangkan gugatan penggugat tersebut

hlm 11 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 27 Mei 2010. Perihal seperti ini menunjukkan ketidak seriusan atau ketidak siapan pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu. Sehingga menimbulkan kesan mempermainkan Hukum;-----

2. Bahwa kejanggalan lain adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa Posita dan petitum gugatan penggugat tersebut tidak saling mendukung;-----

b. Bahwa objek yang disengketakan tidak bersesuaian dengan petitum, yaitu di posita nomor : 1.1.1, 1.1.2 dan nomor : 4 tidak bersesuaian dengan petitum gugatan nomor : 2 mengenai objek yang disengketakan. Dimana diposita 1.1.1, 1.1.2 penggugat mempunyai 2 bidang tanah sedangkan posita no.4 objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bidang tanah yang ke-2 sedangkan pada petitum nomor 2 menyatakan 2 bidang tanah yang secara terpisah. Jadi secara fakta yuridis jelas bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;-----

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan nomor : 4. Adalah tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II pada sekira bulan Juli 2009 ada mengambil, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat, dikarenakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II hingga saat ini adalah benar milik kami, jadi Tergugat I tidak merasa pernah menyerobot atau pun mengambil tanah milik Penggugat apalagi

hlm 12 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menebang pohon karet milik

Penggugat;-----

- d. Bahwa pada point nomor 7 posita Penggugat mengenai ganti rugi moril dan materil. Menurut Tergugat I dalil tersebut adalah sangat tidak beralasan, dikarenakan Tergugat I tidak pernah menebang atau menyerobot tanah dan kebun karet milik Penggugat. Jadi oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan apa yang telah Penggugat dalilkan tersebut, adalah tidak layak untuk Tergugat I membayar ganti rugi moril ataupun materil sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tersebut;-----

- e. Bahwa oleh karena Tergugat I bukanlah orang yang tepat untuk bertanggung jawab dengan segala apa yang telah dialami oleh Penggugat, maka adalah tidak wajar jika tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II diletakan sita jaminan;-----

- f. Bahwa oleh karena Tergugat I bukanlah orang yang salah dalam perkara ini maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini adalah pantas dan patut jika dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

hlm 13 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini ada pendapat lain. Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Jawaban Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :-----

3. Bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak ada hubungan hukum, dikarenakan tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah yang dimiliki oleh Isteri Tergugat II bernama **NURHAYA**. Sebab istri saya membeli tanah beserta kebun karet tersebut jauh sebelum dia menikah dengan saya. Jadi jelas yang punya hak penuh atas tanah tersebut adalah ISTERI saya;-----
4. Bahwa banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan atas gugatan Penggugat tersebut, yakni antara lain mengenai pencantuman tanggal. Digugatan penggugat tercantum, **ULAK PACEH, MEI 2009**, sedangkan gugatan penggugat tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 27 Mei 2010. Perihal seperti ini menunjukkan ketidak seriusan atau ketidak siapan pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu. Sehingga menimbulkan kesan mempermainkan Hukum;-----

hlm 14 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebenarnya titik permasalahan dalam hal ini adalah mengenai tapal batas antara tanah milik isteri saya yang sekarang kami rawat secara bersama-sama dengan Penggugat;-----
6. Bahwa permasalahan ini sudah pernah diurus oleh Pemerintah Desa dalam hal ini ditangani oleh Kepala Desa Tanjung Durian dan Kepala Desa Ulak Pacheh. Dan masing-masing kepala desa tersebut sudah pernah mengirim utusan untuk menyelesaikan sengketa ini yaitu dengan cara tim-tim tersebut turun ke lokasi tanah sengketa. Dimana dari hasil pemeriksaan tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa Penggugatlah yang telah keliru dalam menentukan tapal batas. Namun Penggugat merasa tidak puas sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2009 dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, gugatan Penggugat tersebut di tolak dan rupanya Penggugat masih tetap kurang puas maka sekarang Penggugat mengajukan kembali gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Sekayu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat ini adalah orang yang tidak dapat menerima kenyataan yang sebenarnya. Kalau Penggugat merasa seorang warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, seharusnya dapat menerima apapun yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang dahulu, sehingga tidak membuat masalah ini menjadi berlarut-larut;-----
7. Bahwa Tergugat II akui sejak adanya sengketa ini, Tergugat II dan Istri merasa terusik dan kurang tentram dalam kehidupan baik di masyarakat maupun di lingkungan tempat Tergugat II bekerja;-----
8. Bahwa kegagalan lain adalah sebagai berikut :-----

hlm 15 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Posita dan petitum gugatan penggugat tersebut tidak saling mendukung;-----

- b. Bahwa objek yang disengketakan tidak bersesuaian dengan petitum, yaitu di posita nomor : 1.1.1, 1.1.2 dan nomor : 4 tidak bersesuaian dengan petitum gugatan nomor : 2 mengenai objek yang disengketakan. Dimana diposita 1.1.1, 1.1.2 penggugat mempunyai 2 bidang tanah sedangkan posita no.4 objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bidang tanah yang ke-2 sedangkan pada petitum nomor 2 menyatakan 2 bidang tanah yang secara terpisah. Jadi secara fakta yuridis jelas bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;-----
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan nomor : 4. Adalah tidak benar, Tergugat I dan Tergugat II pada sekira bulan Juli 2009 ada mengambil, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat, dikarenakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II hingga saat ini adalah benar milik kami, jadi Tergugat II tidak merasa pernah menyerobot atau pun mengambil tanah milik Penggugat apalagi sampai menebang pohon karet milik Penggugat;-----

- d. Bahwa pada point nomor 7 posita Penggugat mengenai ganti rugi moril dan materil. Menurut Tergugat II dalil tersebut adalah sangat tidak beralasan, dikarenakan Tergugat II tidak pernah menebang atau menyerobot tanah dan kebun karet milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Jadi oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan apa yang telah Peggugat dalilkan tersebut, adalah tidak layak untuk Tergugat II membayar ganti rugi moril ataupun materil sebagaimana yang dituntut oleh Peggugat tersebut.;-----

e. Bahwa oleh karena Tergugat II bukanlah orang yang tepat untuk bertanggung jawab dengan segala apa yang telah dialami oleh Peggugat, maka adalah tidak wajar jika tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II diletakan sita

jaminan;-----

f. Bahwa oleh karena Tergugat II bukanlah orang yang salah dalam perkara ini maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini adalah pantas dan patut jika dibebankan sepenuhnya kepada Peggugat;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

3. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan peggugat tidak dapat diterima;-----

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Peggugat;-----

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini ada pendapat lain. Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal **10 Desember 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);-----

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY menerangkan bahwa WASPADA ALS PADA BIN ANANG UNING selaku Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan

hlm 18 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-----

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 31 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2011 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-----

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Februari 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;---

hlm 19 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal 10 Desember 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 17 Januari 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding tanggal 31 Januari 2011 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal 10 Desember 2010** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undanganyang berhubungan dengan perkara ini;-----

hlm 20 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal 10 Desember 2010** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal **7 APRIL 2011** oleh kami **H.UMAR HAMDAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **H.ABDULLAH, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 32/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.

H.UMAR HAMDAN, SH.

ttd.

2. H.ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

hlm 21 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

hlm 22 dari 20 hlm Put.No.32/PDT/2011/PT.PLG.